



PUTUSAN

No. 417 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. SUKARDI bin H. NAMPAN**
tempat lahir : Bekasi
umur / tanggal lahir : 42 tahun/2 Agustus 1963
jenis kelamin : Laki-laki
kebangsaan : Indonesia
tempat tinggal : Kp. Jejalen Jaya RT.001/05, Desa Jejalen
Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi
agama : Islam
pekerjaan : Kepala Desa ;

Terdakwa tidak ditahan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa H. SUKARDI bin H. NAMPAN bersama-sama dengan H.M. RUSLI IBRAHIM (bekas splitsing), dan SATIM CIUNG (DPO) pada tanggal 9 September 2003 atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2003 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2003 s/d tahun 2004, bertempat di Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi ANTON HAKIM sebagai Direktur PT. Duta Graha Pandu Kreasi yang mempunyai lokasi perumahan di Desa Jejalen Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, di mana dalam lokasi tanahnya tersebut ada tanah yang masuk plot perumahan milik PT tersebut sehingga untuk itu perlu dilakukan pembebasan dan atau pembelian tanah yang terkena plot lokasi perumahan ;

- Bahwa kemudian setelah itu, pihak PT. Duta Graha Pandu Kreasi mencari informasi dari anak buahnya bernama SATIM CIUNG untuk mengetahui siapa pemilik tanah yang terkena plot tersebut dan sekitar tahun 2003 diketahui oleh saksi ANTON HAKIM dan SATIM CIUNG, bahwa pemilik tanah tersebut adalah TJENDRO S ;
- Bahwa informasi tentang keinginan saksi ANTON HAKIM untuk membeli tanah milik TJENDRO S disampaikan oleh SATIM CIUNG (DPO) kepada terdakwa dan RUSLI sebagai teman lama terdakwa (berkas displist), yang selanjutnya antara terdakwa SUKARDI, SATIM CIUNG (DPO) dan RUSLI bekerja sama untuk menjual tanah tersebut dengan pembagian tugas, yang mana terdakwa dan SATIM CIUNG menugaskan RUSLI untuk mengaku sebagai TJENDRO S pemilik tanah, yang terletak di Kampung Jejalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi seluas 8.950 M²;
- Untuk melaksanakan rencana diatas selanjutnya RUSLI membuat KTP atas nama TJENDRO S dan terdakwa bersama-sama dengan SATIM CIUNG menyiapkan surat-surat tanahnya, selanjutnya setelah semuanya beres, SATIM CIUNG memberitahukan saksi ANTON HAKIM bahwa TJENDRO S sebagai pemilik tanah ingin membuat janji dengan saksi ANTON HAKIM untuk bertemu ;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2003 akhirnya ANTON HAKIM bersama-sama dengan SATIM CIUNG bertemu dengan H. MUHAMAD RUSLI bin IBRAHIM yang mengaku sebagai TJENDRO S, di rumah makan Stadion di Jl. Jendral Sudirman Kota Bekasi, dan dalam pertemuan itu H.M. RUSLI IBRAHIM memperhatikan antara lain :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TJENDRO S dengan pas foto wajah H. RUSLI IBRAHIM ;
 2. Akte Jual Beli Nomor: 23/BP.12/III/1989, tanggal 10 Maret 1989 dari DAGUL bin RIMAN selaku penjual dan TJENDRO S selaku pembeli ;
- Kemudian H.M. RUSLI IBRAHIM menunjuk ke lokasi tanah di Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dengan menunjuk batas-batasnya dan mengatakan bahwa tanah tersebut milik H.M. RUSLI IBRAHIM yang mengaku sebagai TJENDRO S dan ia juga menyerahkan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 417 K/Pid/2008



fotocopy KTP atas nama TJENDRO S dan Akte Jual Beli Nomor: 23/BP.12/III/1989, tanggal 10 Maret 1989 yang didapat dari terdakwa H. SUKARDI bin H. NAMPAN kepada ANTON HAKIM ;

- Bahwa atas perkataan dan perbuatan H.M. RUSLI IBRAHIM yang meyakinkan ANTON HAKIM, dengan cara yang menunjukkan Akte Jual Beli, menunjuk lokasi tanah, dan menunjukkan KTP, sehingga membuat saksi ANTON HAKIM tertarik dan yakin sehingga tergerak hatinya untuk membeli tanah tersebut kemudian disepakati harga tanah tersebut dengan luas 8.950 M² dengan harga Rp. 22.500,- per meter persegi, sehingga total harga sekitar Rp. 201.375.000,- ;
- Dan setelah saksi membayar tanah tersebut kemudian H.M. RUSLI IBRAHIM menunjukkan Surat Keterangan No. 09/590.2/III/1989, tanggal 3 Maret 1989, dan SPOP No. 81 tanggal 25 Maret 1990, guna kepengurusan Akte Jual Belinya, dan setelah itu dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 580.1-131/PH/V/2004 yang ditandatangani oleh terdakwa H. SUKARDI bin H. NAMPAN (selaku saksi) ;
- Bahwa kemudian setelah saksi ANTON HAKIM menyetujui pembelian tanah tersebut kemudian dilakukan pembayaran dengan menyerahkan uang kepada H.M. RUSLI IBRAHIM pada tanggal 9 September 2003 Rp. 20.000.000,- dan penyerahan uang kedua Rp. 50.000.000,- pada tanggal 17 September 2003 dan penyerahan yang ketiga Rp. 131.375.000,- pada tanggal 1 Maret 2004, sehingga total uang yang diserahkan kepada H.M. RUSLI IBRAHIM sebesar Rp. 201.375.000,- yang mana terdakwa mendapat bagian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan beberapa hari kemudian mendapatkan lagi uang dari RUSLI sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan SATIM CIUNG mendapatkan bagian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut saksi hendak menguasai tanah yang telah dibeli dari H.M. RUSLI IBRAHIM, namun ada pihak lain yaitu TJENDRO SENTIOSO yang memasang plang di tanah tersebut sebagai pemiliknya, dan setelah dicek ke alamat tersebut ternyata memang benar TJENDRO SENTIOSO yang beralamat di Kelapa Gading Jakarta Timur sebagai pemilik asli tanah tersebut dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 169 Tahun 1988 dengan luas 8.950 M² ;
- Bahwa setelah saksi ANTON HAKIM mengetahui pemilik aslinya, kemudian saksi mengecek ke alamat TJENDRO S sebagaimana fotocopy KTP yang diberikan oleh H.M. RUSLI IBRAHIM ternyata dialamat sesuai KTP tersebut



tidak ada orang yang bernama TJENDRO S dan H.M. RUSLI IBRAHIM mendapat KTP tersebut dengan jalan menggunakan KTP orang lain kemudian fotonya diganti dengan foto diri H.M. RUSLI IBRAHIM yang diketahui oleh terdakwa, dan SATIM CIUNG serta H.M. RUSLI IBRAHIM mendapat Akte Jual Beli No. 23/BP.12/III/1989, tanggal 10 Maret 1989 dari terdakwa H. SUKARDI bin H. NAMPAN ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama H.M RUSLI IBRAHIM dan SATIM CIUNG tersebut saksi ANTON HAKIM tidak dapat menguasai tanah yang dibelinya, dan menderita kerugian sebesar Rp. 201.375.000,- ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa H. SUKARDI bin H. NAMPAN bersama-sama dengan H.M. RUSLI IBRAHIM (bekas splitsing), dan SATIM CIUNG (DPO) pada tanggal 9 September 2003 atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2003 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2003 s/d tahun 2004, bertempat di Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya, atau ketenangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi ANTON HAKIM sebagai Direktur PT. Duta Graha Pandu Kreasi yang mempunyai lokasi perumahan di Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, di mana dalam lokasi tanahnya tersebut ada tanah yang masuk plot perumahan milik PT tersebut sehingga untuk itu perlu dilakukan pembebasan dan atau pembelian tanah yang terkena plot lokasi perumahan ;
- Bahwa kemudian setelah itu, pihak PT. Duta Graha Pandu Kreasi mencari informasi dari anak buahnya bernama SATIM CIUNG untuk mengetahui siapa pemilik tanah yang terkena plot tersebut dan sekitar tahun 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh saksi ANTON HAKIM dan SATIM CIUNG, bahwa pemilik tanah tersebut adalah TJENDRO S ;

- Bahwa informasi tentang keinginan saksi ANTON HAKIM untuk membeli tanah milik TJENDRO S disampaikan oleh SATIM CIUNG (DPO) kepada terdakwa dan RUSLI sebagai teman lama terdakwa berkas (displist), yang selanjutnya antara terdakwa SUKARDI, SATIM CIUNG (DPO) dan RUSLI bekerja sama untuk menjual tanah tersebut dengan pembagian tugas, yang mana terdakwa dan SATIM CIUNG menugaskan RUSLI untuk mengaku sebagai TJENDRO S pemilik tanah, yang terletak di Kampung Jejalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi seluas 8.950 M²;
- Untuk melaksanakan rencana diatas selanjutnya RUSLI membuat KTP atas nama TJENDRO S dan terdakwa bersama-sama dengan SATIM CIUNG menyiapkan surat-surat tanahnya, selanjutnya setelah semuanya beres, SATIM CIUNG memberitahukan saksi ANTON HAKIM bahwa TJENDRO S sebagai pemilik tanah ingin membuat janji dengan saksi ANTON HAKIM untuk bertemu ;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2003 akhirnya ANTON HAKIM bersama-sama dengan SATIM CIUNG bertemu dengan H. MUHAMAD RUSLI bin IBRAHIM yang mengaku sebagai TJENDRO S, di rumah makan Stadion di Jl. Jendral Sudirman Kota Bekasi, dan dalam pertemuan itu H.M. RUSLI IBRAHIM memperhatikan antara lain :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TJENDRO S dengan pas foto wajah H. RUSLI IBRAHIM ;
 2. Akte Jual Beli Nomor: 23/BP.12/III/1989, tanggal 10 Maret 1989 dari DAGUL bin RIMAN selaku penjual dan TJENDRO S selaku pembeli ;
- Kemudian H.M. RUSLI IBRAHIM menunjuk ke lokasi tanah di Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dengan menunjuk batas-batasnya dan mengatakan bahwa tanah tersebut milik H.M. RUSLI IBRAHIM yang mengaku sebagai TJENDRO S dan ia juga menyerahkan fotocopy KTP atas nama TJENDRO S dan Akte Jual Beli Nomor: 23/BP.12/III/1989, tanggal 10 Maret 1989 yang didapat dari terdakwa H. SUKARDI bin H. NAMPAN kepada ANTON HAKIM ;
- Bahwa atas perkataan dan perbuatan H.M. RUSLI IBRAHIM yang meyakinkan ANTON HAKIM, dengan cara yang menunjukkan Akte Jual Beli, menunjuk lokasi tanah, dan menunjukkan KTP, sehingga membuat saksi ANTON HAKIM tertarik dan yakin sehingga tergerak hatinya untuk membeli

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 417 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut kemudian disepakati harga tanah tersebut dengan luas 8.950 M² dengan harga Rp. 22.500,- per meter persegi, sehingga total harga sekitar Rp. 201.375.000,- ;

- Dan setelah saksi membayar tanah tersebut kemudian H.M. RUSLI IBRAHIM menunjukkan Surat Keterangan No. 09/590.2/III/1989, tanggal 3 Maret 1989, dan SPOP No. 81 tanggal 25 Maret 1990, guna kepengurusan Akte Jual Belinya, dan setelah itu dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 580.1-131/PH/V/2004 yang ditandatangani oleh terdakwa H. SUKARDI bin H. NAMPAN (selaku saksi) ;
- Bahwa kemudian setelah saksi ANTON HAKIM menyetujui pembelian tanah tersebut kemudian dilakukan pembayaran dengan menyerahkan uang kepada H.M. RUSLI IBRAHIM pada tanggal 9 September 2003 Rp. 20.000.000,- dan penyerahan uang kedua Rp. 50.000.000,- pada tanggal 17 September 2003 dan penyerahan yang ketiga Rp. 131.375.000,- pada tanggal 1 Maret 2004, sehingga total uang yang diserahkan kepada H.M. RUSLI IBRAHIM sebesar Rp. 201.375.000,- yang mana terdakwa mendapat bagian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan beberapa hari kemudian mendapatkan lagi uang dari RUSLI sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan SATIM CIUNG mendapatkan bagian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut saksi hendak menguasai tanah yang telah dibeli dari H.M. RUSLI IBRAHIM, namun ada pihak lain yaitu TJENDRO SENTIOSO yang memasang plang di tanah tersebut sebagai pemiliknya, dan setelah dicek ke alamat tersebut ternyata memang benar TJENDRO SENTIOSO yang beralamat di Kelapa Gading Jakarta Timur sebagai pemilik asli tanah tersebut dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 169 Tahun 1988 dengan luas 8.950 M² ;
- Bahwa setelah saksi ANTON HAKIM mengetahui pemilik aslinya, kemudian saksi mengecek ke alamat TJENDRO S sebagaimana fotocopy KTP yang diberikan oleh H.M. RUSLI IBRAHIM ternyata dialamat sesuai KTP tersebut tidak ada orang yang bernama TJENDRO S dan H.M. RUSLI IBRAHIM mendapat KTP tersebut dengan jalan menggunakan KTP orang lain kemudian fotonya diganti dengan foto diri H.M. RUSLI IBRAHIM yang diketahui oleh terdakwa, dan SATIM CIUNG serta H.M. RUSLI IBRAHIM mendapat Akte Jual Beli No. 23/BP.12/III/1989, tanggal 10 Maret 1989 dari terdakwa H. SUKARDI bin H. NAMPAN ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 417 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama H.M. RUSLI IBRAHIM dan SATIM CIUNG tersebut saksi ANTON HAKIM tidak dapat menguasai tanah yang dibelinya, dan menderita kerugian sebesar Rp. 201.375.000,- (dua ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa H. SUKARDI bin H. NAMPAN bersama-sama dengan H.M. RUSLI IBRAHIM (bekas splitsing), dan SATIM CIUNG (DPO) pada tanggal 9 September 2003 atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2003 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2003 s/d tahun 2004, bertempat di Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi ANTON HAKIM sebagai Direktur PT. Duta Graha Pandu Kreasi yang mempunyai lokasi perumahan di Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, di mana dalam lokasi tanahnya tersebut ada tanah yang masuk plot perumahan milik PT tersebut sehingga untuk itu perlu dilakukan pembebasan dan atau pembelian tanah yang terkena plot lokasi perumahan ;
- Bahwa kemudian setelah itu, pihak PT. Duta Graha Pandu Kreasi mencari informasi dari anak buahnya bernama SATIM CIUNG untuk mengetahui siapa pemilik tanah yang terkena plot tersebut dan sekitar tahun 2003 diketahui oleh saksi ANTON HAKIM dan SATIM CIUNG, bahwa pemilik tanah tersebut adalah TJENDRO S ;
- Bahwa informasi tentang keinginan saksi ANTON HAKIM untuk membeli tanah milik TJENDRO S disampaikan oleh SATIM CIUNG (DPO) kepada terdakwa dan RUSLI sebagai teman lama terdakwa (berkas displit), yang selanjutnya antara terdakwa SUKARDI, SATIM CIUNG (DPO) dan RUSLI bekerja sama untuk menjual tanah tersebut dengan pembagian tugas, yang

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 417 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa dan SATIM CIUNG menugaskan RUSLI untuk mengaku sebagai TJENDRO S pemilik tanah, yang terletak di Kampung Jejalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi seluas 8.950 M²;

- Untuk melaksanakan rencana diatas selanjutnya RUSLI membuat KTP atas nama TJENDRO S dan terdakwa bersama-sama dengan SATIM CIUNG menyiapkan surat-surat tanahnya, selanjutnya setelah semuanya beres, SATIM CIUNG memberitahukan saksi ANTON HAKIM bahwa TJENDRO S sebagai pemilik tanah ingin membuat janji dengan saksi ANTON HAKIM untuk bertemu ;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2003 akhirnya ANTON HAKIM bersama-sama dengan SATIM CIUNG bertemu dengan H. MUHAMAD RUSLI bin IBRAHIM yang mengaku sebagai TJENDRO S, di rumah makan Stadion di Jl. Jendral Sudirman Kota Bekasi, dan dalam pertemuan itu H.M. RUSLI IBRAHIM memperhatikan antara lain :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TJENDRO S dengan pas foto wajah H. RUSLI IBRAHIM ;
 2. Akte Jual Beli Nomor: 23/BP.12/III/1989, tanggal 10 Maret 1989 dari DAGUL bin RIMAN selaku penjual dan TJENDRO S selaku pembeli ;
- Kemudian H.M. RUSLI IBRAHIM menunjuk ke lokasi tanah di Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dengan menunjuk batas-batasnya dan mengatakan bahwa tanah tersebut milik H.M. RUSLI IBRAHIM yang mengaku sebagai TJENDRO S dan ia juga menyerahkan fotocopy KTP atas nama TJENDRO S dan Akte Jual Beli Nomor: 23/BP.12/III/1989, tanggal 10 Maret 1989 yang didapat dari terdakwa H. SUKARDI bin H. NAMPAN kepada ANTON HAKIM ;
- Bahwa atas perkataan dan perbuatan H.M. RUSLI IBRAHIM yang meyakinkan ANTON HAKIM, dengan cara yang menunjukkan Akte Jual Beli, menunjuk lokasi tanah, dan menunjukkan KTP, sehingga membuat saksi ANTON HAKIM tertarik dan yakin sehingga tergerak hatinya untuk membeli tanah tersebut kemudian disepakati harga tanah tersebut dengan luas 8.950 M² dengan harga Rp. 22.500,- per meter persegi, sehingga total harga sekitar Rp. 201.375.000,- ;
- Dan setelah saksi membayar tanah tersebut kemudian H.M. RUSLI IBRAHIM menunjukkan Surat Keterangan No. 09/590.2/III/1989, tanggal 3 Maret 1989, dan SPOP No. 81 tanggal 25 Maret 1990, guna kepengurusan Akte Jual Belinya, dan setelah itu dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 417 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak No. 580.1-131/PH/V/2004 yang ditandatangani oleh terdakwa H. SUKARDI bin H. NAMPAN (selaku saksi) ;

- Bahwa kemudian setelah saksi ANTON HAKIM menyetujui pembelian tanah tersebut kemudian dilakukan pembayaran dengan menyerahkan uang kepada H.M. RUSLI IBRAHIM pada tanggal 9 September 2003 Rp. 20.000.000,- dan penyerahan uang kedua Rp. 50.000.000,- pada tanggal 17 September 2003 dan penyerahan yang ketiga Rp. 131.375.000,- pada tanggal 1 Maret 2004, sehingga total uang yang diserahkan kepada H.M. RUSLI IBRAHIM sebesar Rp. 201.375.000,- yang mana terdakwa mendapat bagian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan beberapa hari kemudian mendapatkan lagi uang dari RUSLI sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan SATIM CIUNG mendapatkan bagian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut saksi hendak menguasai tanah yang telah dibeli dari H.M. RUSLI IBRAHIM, namun ada pihak lain yaitu TJENDRO SENTIOSO yang memasang plang di tanah tersebut sebagai pemiliknya, dan setelah dicek ke alamat tersebut ternyata memang benar TJENDRO SENTIOSO yang beralamat di Kelapa Gading Jakarta Timur sebagai pemilik asli tanah tersebut dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 169 Tahun 1988 dengan luas 8.950 M2 ;
- Bahwa setelah saksi ANTON HAKIM mengetahui pemilik aslinya, kemudian saksi mengecek ke alamat TJENDRO S sebagaimana fotocopy KTP yang diberikan oleh H.M. RUSLI IBRAHIM ternyata dialamat sesuai KTP tersebut tidak ada orang yang bernama TJENDRO S dan H.M. RUSLI IBRAHIM mendapat KTP tersebut dengan jalan menggunakan KTP orang lain kemudian fotonya diganti dengan foto diri H.M. RUSLI IBRAHIM yang diketahui oleh terdakwa, dan SATIM CIUNG serta H.M. RUSLI IBRAHIM mendapat Akte Jual Beli No. 23/BP.12/III/1989, tanggal 10 Maret 1989 dari terdakwa H. SUKARDI bin H. NAMPAN ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama H.M RUSLI IBRAHIM dan SATIM CIUNG tersebut saksi ANTON HAKIM tidak dapat menguasai tanah yang dibelinya, dan menderita kerugian sebesar Rp. 201.375.000,- (dua ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 56 ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 417 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 18 Oktober 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. SUKARDI bin H. NAMPAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SUKARDI bin H. NAMPAN dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun, dikurangi dengan masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa segera dilakukan penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 580.I-131/PH.N/2004 tanggal 25 Mei 2004 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1005/Pid.B/2006/PN.Bks. tanggal 11 Desember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. SUKARDI bin H. NAMPAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penipuan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan padanya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 580.I-131/PH.N/2004 tanggal 25 Mei 2004 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 58/Pid/2007/PT.Bdg. tanggal 3 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1005/Pid.B/2006/ PN. Bks. tanggal 11 Desember 2006 yang dimintakan banding tersebut ;
- menguatkan putusan selain dan selebihnya ;



- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 31/Kasasi/Akta Pid/2007/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Desember 2007 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Desember 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Desember 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pemohon kasasi keberatan karena kedua judex facti telah tidak melaksanakan hukum atau dengan salah melaksanakannya, ataupun tidak melaksanakan cara untuk melakukan peradilan yang baik menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- I. Bahwa putusan judex facti dalam menjatuhkan pidananya kurang mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;
- II. Bahwa Pemohon kasasi adalah seorang Kepala Desa dengan tugas memberikan tugas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 PP No. 72/2005 ;
- III. Bahwa pemohon kasasi keberatan atas pertimbangan hukum judex facti/Pengadilan Tinggi yang tidak memberikan pertimbangan hukumnya sendiri hanya membenarkan dan menyetujui pendirian Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;



- IV. Bahwa sebenarnya pemohon kasasi tidak pernah sama sekali melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, oleh karena kejadian sebenarnya adalah sebagai Kepala Desa yang baru menjabat setiap warga masyarakat harus dilayani oleh terdakwa dengan baik. Satim bin Ciung datang meminta ke Kantor Desa Daftar Kolektif tanah yang ada di Desa Jejalen sekitar tahun 2002 disuruh oleh Anton Hakim yang akan membuat perumahan di Desa Jejalen. Dalam data kolektif tertera tanah milik Tjendro S seluas 1 Ha dan telah memiliki Sertifikat. H. Rusli Ibrahim mengaku Tjendro S pemilik tanah 1 Ha datang ke Kantor Desa Jejalen mengurus surat-surat diantaranya: Surat Pernyataan Pelepasan Hak antara Tjendro S dengan PT. Duta Graha Pandu Kreasi yang diwakili langsung Anton Hakim. Dasar penandatanganan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut telah dilampirkan Akte Jual Beli No. 23/BP.12/III/1989 tanggal 12 Maret 1989, Surat Keterangan No. 09/590.2/III/1989 tanggal 3 Maret 1989 dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. 81 tanggal 25 Maret 1990. Untuk penandatanganan tersebut Desa mendapat uang administrasi Rp. 5.000.000,- dan telah dipergunakan untuk dana lebaran karyawan Desa. Surat pernyataan pelepasan hak tersebut dibawa lagi oleh Ir. WP. Adi Kristanto ke Kantor Camat Tambun Utara untuk mendapatkan pengesahan ;
- V. Bahwa menurut Mr. JE. Jonkers dalam bukunya “Handboek van het Nederlands Indisch Stafrecht” pada doen plegen pelaku yang melakukan perbuatan itu dinamakan willoss werktung atau manus manistra atau manus dominan yang berbuat karena berbagai alasan seperti : adanya daya paksa, tidak dapat dipertanggungjawabkan, berbuat untuk melaksanakan ketentuan UU atau perintah jabatan, tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya ;
- VI. Bahwa sebagai pemohon kasasi dan sebagai kepala desa harus melayani masyarakat terkadang masyarakat ada yang memberikan sesuatu tanpa paksaan bahkan ada tidak memberikan apa-apa, namun sebagai pamong desa harus melaksanakan tugas tanpa pamrih, hal inilah yang harus dipertimbangkan oleh judex facti. Putusan judex facti menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum positif dalam perkara pidana yang dicari kebenaran materil bukan kebenaran formil dalam memutus perkara pidana harus dihindari jalan pikiran dan penelaahan secara formalistis legal thinking sehingga judex facti dalam memberikan putusan harus dan wajib mengikuti penalaran yang tidak saja yang terdapat dalam persidangan, tetapi harus menggali dan menemukan ratio-ratio yang berkembang dan mengiringi perkara yang irrasional, agar terhindar dari peradilan yang keliru, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi perkara yang didakwakan kepada pemohon kasasi didasarkan pada “unlaw fullgathering of evifenus” yakni beranjak dan BAP, yang dibuat penyidik baik terhadap pemohon kasasi maupun para saksi/terdakwa secara pemaksaan yang bertentangan dengan pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangannya sendiri, apabila pertimbangan Pengadilan Negeri telah dianggap tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **H. SUKARDI bin H. NAMPAN** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis** tanggal **22 Mei 2008** oleh **Atja Sondjaja,SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.** dan **H. Muhammad Taufik,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 417 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.

ttd/H. Muhammad Taufik,SH.,MH.

Ketua :

ttd/Atja Sondjaja,SH.

Panitera Pengganti :

ttd/Edy Pramono,SH.,MH.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU,SH.,M Hum.

NIP : 040 036 589